

NIKAH MUT'AH MENURUT SYIAH DAN SUNNI

Ruslan

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan,
Indonesia

ruslan660502@gmail.com

ABSTRACT

Shia and Sunni are not two schools of fiqh. These two major streams were the result of the political phenomena of their time, then spread to theology and discussing fiqh. Mut'ah marriage (contract) does not only have a syara' dimension; but also on a theological dimension. Those who reject it will not smell heaven. The basis for the obligation of mutah marriage is contained in the Qur'an sura al-Nisa: 24 and is spread in the four hadith books, especially al-Kafi. Methodologically, the quality of this hadith study is very difficult to trace because of the critical material; both naqd bathini (intrereen criticism or naqd al-khariji of the Shia when the hadith is narrated by someone who is ma'shum has been judged authentic. As for sunnis with their sources being saheeh Bukhari, shahih Muslim, and Sunan Nasa'i use nasakh theory.

Keywords: *mut'ah marriage, nasakh, al-polar al-arba'ah.*

ABSTRAK

Syiah dan Sunni bukanlah dua mazhab fikih. Dua aliran besar ini hasil fenomena politik dimasanya, kemudian merembet teologi dan membincang fikih. Perkawinan *mut'ah* (kontrak) tidak hanya berdimensi syara'; tetapi juga berdimensi teologis. Pihak yang menolaknya tidak akan mencium bau sorga. Dasar kewajiban nikah *mut'ah* termaktub di dalam Alquran surat al-Nisa: 24 dan tersebar dalam kitab-kitab hadis yang empat' khususnya al-Kafi. Secara metodologi studi hadis ini sulit sekali untuk dilacak kualitasnya karena bahan kritik; baik naqd bathini (kritik intreren atau naqd al-khariji kaum Syiah bila hadis diriwayatkan oleh seorang yang ma'shum sudah dinilai shahih. Adapun sunni dengan sumbernya shahih Bukhari, shahih Muslim, dan Sunan Nasa'i menggunakan teori nasakh.

Kata Kunci: nikah *mut'ah*, nasakh, al-kutub al-arba'ah.

PENDAHULUAN

Kata *mut'ah* atau *mit'ah* dalam bahasa Arab berarti *istimta'* (bersenang-senang) atau *intifa'* (mengambil manfaat) (Ibn Sidah, 1413 H). Nikah *Mut'ah* merupakan warisan dari tradisi masyarakat pra-Islam. Tradisi ini bertujuan untuk melindungi wanita di tengah sukunya. Pada masa Islam nikah ini mengalami pasang surut. Ada beberapa kali

perubahan hukum, dua kali dibolehkan dan dua kali dilarang, dan akhirnya diharamkan. Akan tetapi pengharaman ini tidak dipahami sama antara mazhab Islam, antara Syiah dan Sunni terdapat perbedaan.

Pembicaraan tentang Nikah Mut'ah selalu memunculkan kontroversi di antara umat Islam walaupun nikah yang mengandalkan kontrak ini tidak hanya terjadi intern umat Islam (khususnya Syiah Itsna asyariah) tetapi juga terjadi di masyarakat muslim yang lain dan bahkan di kalangan non-Muslim. Pembicaraan Nikah Mut'ah ada dalam tiga aliran besar Islam, yakni Syiah, muktazilah dan Ahlu Sunnah. Kontroversi sebenarnya tidak hanya terjadi di antara tokoh tiga aliran tersebut tetapi, tetapi juga di kalangan masyarakat Syiah sendiri dalam konteks kekiniannya. Sementara nikah Mut'ah tidak hanya bermuatan yuridis, tetapi sarat dengan muatan teologis. Misalnya barangsiapa tidak Nikah Mut'ah maka dia tidak akan mencium bau sorga. Klaim dari sunni ditemukan bahwa nikah mut'ah sama saja dengan zina. Zina hukumnya haram dan oleh karena itu sejak diharamkannya nikah mut'ah pada penaklukan kota Mekah (tahun 10 H) hukum keharamannya sampai hari kiamat. Tulisan berikut ini akan mengemukakan sebagian data hasil penelitian penulis.

DATA PENELITIAN PUSTAKA

Konteks Historis nikah mut'ah

Pada masa Rasul ada beberapa kali perubahan hukum. Lihat misalnya hadis yang terdapat dalam *Sahih Muslim* Juz IX hlm. 115 berdasarkan riwayat Rabiah bin Sabrah al-Juhani dari ayahnya dan ayahnya menerima dari kakeknya bahwa Rasul tadinya memerintahkan kami untuk Nikah Mut'ah ketika kami memasuki kota Mekah dan beliau kemudian melarang ketika kami keluar kota Mekah. Di dalam sumber lain dikatakan Rasul melarang pada hari *Awthas*. Baik *yauwm al-Awthas* atau *fath Mekkah* (630 M) sama saja, yakni tahun ke-8 H. *Awthas* yaitu satu lokasi di Arab Saudi di mana terjadi pertempuran Hunayn dan pertempuran *Awthas*. Lokasinya terletak antara Thaif dan Mekah pada jarak 14-15 mil dari Mekah.

Versi kedua: Rasul melarang mut'ah pada waktu perang Khaibar (629 M). Jadi perubahan hukumnya ada dua kali; dua kali dibolehkan dan dilarang juga dua kali. Pada masa sahabat larangan Rasul tetap menjadi pegangan. Akan tetapi ada sekelompok sahabat yang masih membolehkan Nikah Mut'ah bahkan ada yang masih melakukan praktik nikah Mut'ah, yakni Jabir bin Abdullah. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khaththab (581 M- 644 M) secara tegas melarang siapa saja yang

melakukan Nikah Mut'ah dengan ancaman hukuman rajam. Larangan Umar bin Khaththab dapat menghentikan secara total praktik Nikah Mut'ah. Keadaan ini tetap terpelihara sampai generasi berikutnya. Pada masa pemerintahan al-Makmun.

Menurut Syiah nikah *mut'ah* tetap diperbolehkan atau dihalalkan hingga sekarang. Ada beberapa hal yang mendasari kebolehan tersebut: Surat al-Nisa (4): 24 menurut bacaan Ibnu Mas'ud dengan sedikit tambahan:

وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Ibnu Mas'ud membaca teks ayat tersebut dengan sedikit tambahan yakni dengan menyisipkan *ila ajal al-musamma*. Jadi bacaannya: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى Kaum Syiah juga menolak pendapat bahwa ayat tersebut dinasakh. Dalam tafsir-tafsir sunni al-Thabari (w. 310 H) tergolong saz (janggal) dan demikian pula menurut al-Alusi (w.1127 H) bacaan demikian dianggap tidak sah. Qurthubi berpendapat dapat diringkas sebagai berikut “bahwa dilarang atau haram. فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ yang dibolehkan dalam ayat ini nikah syar'iy dengan seorang wali dan dua saksi. Sedangkan nikah mut'ah tidak demikian. Yang dimaksud nikah di sini adalah nikah Mut'ah; nikah Mut'ah pada periode awal Islam. Ibnu 'Abbas, Abi, dan Ibn Zubair membaca ayat tsb:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Kemudian dilarang Nabi saw dan Sa'id bin Musayyab berkata ayat tersebut dinasakh oleh ayat warisan. Aisyah dan al-Qasim bin Muhammad: keharaman dan nasakhnya ada dalam Alquran. Demikian juga (dinasakh) oleh ayat: (وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ menurut riwayat al-Daruquthni “mut'ah bukanlah nikah dan bukan juga *milkul yamin* (budak).

ANALISIS METODOLOGI DAN MATERI

Dari hasil telaah tentang nikah Mut'ah, baik yang ada dalam kitab hadis Syiah atau kitab hadis Ahli Sunnah, ada beberapa hal yang bisa dipahami Hadis-hadis tentang nikah Mut'ah versi Syiah dilihat dari kandungan isinya (*matn al-hadis*) atau kritik intern terlihat lebih sistematis dan lengkap dibandingkan hadis-hadis nikah Mut'ah yang ada di kalangan Sunni. Namun deskripsi yang sistematis dan lengkap yang dimuat oleh al-Kulainiy dalam *al-Kafiy* ini justru lebih layak dibanding

dengan kajian fikih mazhab di dalam Sunni, bukan dengan kitab-kitab hadis. Hal ini mungkin karena beberapa perbedaan yang mendasar mulai dari mendefinisikan hadis sampai dengan standarisasi kritiknya. Hadis di mata orang Syiah harus berupa perkataan, perbuatan atau taqirir (ketetapan) yang disandarkan kepada imam ma'shum (المعصوم). (Ja'far al-Subhāniy, 1212). Oleh karena itu tidak heran kalau dilihat dari segi substansinya; baik uslub bahasa atau deskripsinya terdapat persamaan dengan kitab fikih. Hadis yang ditampilkan oleh Syiah, khususnya Syiah Itsna Asyariah, seolah-olah bukan lagi perkataan Nabi karena narasinya atau eksposisinya bukan lagi memcerminkan perkataan, perbuatan, dan penetapan rasul. Narasi dan eksposisinya susunan imam-imam periwayat hadis bukan wahyu yang tertanam dalam jiwa Rasul (baca: Muhammad). Guru saya yang banyak belajar hadis berkomentar “membaca *ushul kafi*” tidak terasosiasi ke kitab hadis. Anehnya maka orang masih banyak yang percaya. Padahal karya al-Kulayni (932 or 940 A.D) atau 328 atau 329 disebut Dr. I. K.A. Howard sebagai the great work. Di dalam studi hadis dalam Sunni dikenal dengan *al-kutub al-sittah*, yakni kitab hadis yang enam. Kitab hadis yang enam tersebut etika pengambilannya diurut mulai *Shahih al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, dst. Di dalam kajian hadis Syiah dikenal juga dengan *al-kutub al-arba'ah* (kitab hadis yang empat), di antaranya al-Kafi dan Tahzibul Ahkam.

Kandungan hadis-hadis nikah Mut'ah yang disampaikan oleh imam-imam Syiah ini terdapat banyak persamaan dengan model perkataan imam-imam mazhab di kalangan Sunni, bahkan sebagiannya memang berisi perdebatan antara seorang imam Syiah (Abu Ja'far atau Imam Ja'far as Shaqiq/83-148 H) dengan seorang imam Sunni (Abu Hanifah/80-150 H) (Abdullah Mustafa al-Maraghi, 2001). Beberapa pemahaman tentang konsep nikah Mut'ah yang ada dalam hadis Syiah sebagai berikut:

a. Kebolehan Mut'ah menurut Abu Ja'far adalah berdasarkan firman Allah:

فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة فلا جناح عليكم فيما تراضيتن به من بعد الفريضة

Ayat ini terdapat dalam surat al-Nisa ayat 24 menurut beliau Madaniyah, sedangkan surat Malaikah (*Saala Sailun*) adalah Makkiyah. Oleh karena itu Mut'ah hukumnya halal berdasarkan kitabullah dan hadis-hadis Nabi sampai hari kiamat. Abu Ja'far tidak peduli dengan keharaman yang difatwakan Umar karena beliau mengikuti Rasulullah, kendatipun sewaktu beliau ditanya oleh 'Abdullah bin 'Umair bagaimana

kalau yang dimut'ah itu ada anak-anak perempuan engkau, saudara perempuan engkau atau anak perempuan bibi engkau?. Dia juga enggan (tidak mau) dimut'ah.

- b. Perempuan yang dimut'ah menempati kedudukan sebagai budak karena sistemnya berdasarkan pembayaran dan karena itu tidak ada batasan jumlah perempuan yang dimut'ah sebagaimana halnya dalam nikah biasa dibatasi maksimal empat orang wanita.
- c. Di samping kehalalan Mut'ah bersifat mutlak karena ia termasuk dasar agama dan harus dilaksanakan kecuali Syiah Zaidiyah yang justru menganggapnya konsep tentang mut'ah ini telah dinasakh. Memang sebelumnya menurut jumbuh nikah mut'ah dibolehkan yang dikuatkan dengan berdasarkan bacaan Ubay bin Ka'ab, Ibnu 'Abbas dan Sa'id bin Zubair (Imam al-Syawkani). Sarana Mut'ah juga bisa dimanfaatkan bagi seseorang yang tidak cukup dengan kawin biasa. Kawin biasa terbatas hanya empat, kemudian ditambah lagi dengan mut'ah.
- d. Mut'ah sebenarnya justru menjaga *'iffah* (kesucian diri) agar tidak terjerumus ke dalam zina (Ibn Bawayah, Juz 3 hlm. 366; al-Kasyaniy, *Tafsir Minhaj al- ϕ ±diq³n*, Juz 3 hlm. 493). Di kalangan ahli sunnah sendiri terdapat perbedaan pendapat, ada yang mengatakan nikah Mut'ah itu hukum haram sama dengan zina dan ada juga yang berpendapat boleh kalau darurat. Sebagian ulama ahli sunnah menyatakan ada perbedaan antara zina dan nikah Mut'ah. Menurut M. Quraish Shihab tidak sedikit yang menyalahpahami persoalan ini sehingga ada yang mempersamakannya dengan zina padahal ulama-ulama yang mengharamkannya pun tidak berpendapat demikian. Jika pendapat M. Quraish Shihab dihubungkan dengan hukum Islam di Indonesia, maka pendapat M. Quraish Shihab yang membolehkan nikah mut'ah dalam kondisi darurat, tampaknya bertentangan dengan hukum Islam di Indonesia. Hal senada juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2. Aturan undang-undang ini menegaskan bahwa perkawinan itu bukanlah bersifat sementara tetapi untuk selamanya yang tujuan akhirnya adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian, perkawinan mut'ah berlawanan dengan ketentuan ini karena bersifat sementara. RUU Hukum Materiil Pengadilan Agama Bidang Perkawinan juga dengan tegas melarang kawin mut'ah. Hal itu diatur pada pasal 39 dan pada pasal 144 diatur tentang hukuman terhadap pelaku kawin mut'ah. Pada pasal ini disebutkan bahwa "Setiap orang yang melakukan perkawinan mut'ah sebagaimana dimaksud Pasal 39

- dihukum dengan penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan perkawinannya batal karena hukum”.
- e. Adanya syarat yang disepakati sebelum nikah Mut'ah tidak bisa dibenarkan. Perjanjian yang disepakati bersama hanya setelah nikah Mut'ah. Hal ini untuk membedakan antara nikah biasa dengan nikah Mut'ah.
 - f. Mahar Mut'ah tergantung kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan kepantasan masa (lamanya) Mut'ah. Minimal maharnya sepenuh tapak tangan berisi gandum. Juga bisa satu dirham atau lebih.
 - g. Masa Mut'ah, kalau dia haidh, satu bulan setengah (45 hari). Jika habis waktunya terjadinya perceraian tanpa talak.
 - h. Tambahan waktu Mut'ah bisa dibenarkan dengan penentuan waktu baru yang disepakati pihak perempuan selama tambahan itu dengan laki-laki pertama (semula), kalau dengan laki-laki lain, maka pihak perempuan menunggu iddahnya.
 - i. Pihak laki-laki tidak boleh mengambil kembali mahar Mut'ah kecuali ada perjanjian yang tidak ditepati. Itupun hanya senilai (sebanding) dengan ketidaktepatannya dalam perjanjian.

Para perawi /sanad awal yang menyampaikan hadis tentang nikah Mut'ah kepada Syaikh al-Kulainiy ada enam orang: 'Aliy bin Ibrahim ada 8 buah hadis, Muhammad bin Yahya ada 7 buah hadis, sejumlah sahabat Syaikh al-Kulainiy yang tidak disebutkan namanya ada 6 buah hadis, kemudian 'Aliy dan al-Husain bin Muhammad masing-masing 2 buah hadis, dan Ahmad bin Muhammad 1 buah hadis. Kemudian yang menjadi sanad akhir; yakni imam yang menyampaikan hadis (dalam konteks Syiah) tentang nikah Mut'ah ada 9 orang. Perawi /sanad akhir tersebut adalah Abu Abdillah ada 9 buah hadis, Abu Ja'far ada 7 buah hadis, Abu Baqir ada 2 buah hadis, dan Bakar bin Muhammad, Abu Hasyim, al-Hasan bin Syamun, Abu Sarah, dan Zararah masing-masing 1 buah hadis. Jumlah hadis seluruhnya adalah 26 buah hadis.

Perawi-perawi tersebut apabila dihubungkan dengan para perawi berikutnya, yaitu Abu Ja'far menyampaikan hadis kepada: 1) Muhammad bin Nu'man, 2) Muhammad bin Muslim 3) Abi Aban 4) Abu al-Hasan al-Rifai 5) Abi Baqarr, dan 6) Zararah. Kemudian Abu 'Abdillah menyampaikan hadis kepada: 1) 'Umar bin Az-nah, 2) 'Umar bin Hanzalah 3) Abi Sarah 4) 'Abdullah bin Bakar 5) Al-Awwal, 6) Aban bin Taglib 7) Abi 'Amir, dan 8) Zararah. Demikian juga Abu al-Hasan

menyampaikan hadis kepada: 1) Bakar bin Muhammad, 2) Abu al-Fath bin Yazid, dan 3) Al-|asan bin Syamun. Juga Zararah menyampaikan hadis kepada Ibn Bakr, Abi Bajr menyampaikan kepada Ahmad bin Abi Najir, dan seterusnya.

Namun tampaknya perawi-perawi yang menerima dari Abu Ja'far dan juga perawi-perawi yang lainnya umumnya ini tidak terekam dalam *Rijal al-Najasyiy*. Lihatnya misalnya diantara murid Abu Ja'far yang ditunjuk oleh al-°-siy dalam kitabnya halaman 122-151 tidak mencantumkan perawi-perawi hadis Mut'ah yang disebut al-Kulainiy dan demikian juga murid Abu Abdillah yang ditemukan hanyalah 'Abdullah bin Bak³r dan 'Amar bin Hanşalah. Hal inipun tanpa penjelasan tentang keadaan perawi tersebut (Syaikh al-°±ifah Ab³ Ja'far Mu¥ammad bin al-|asan al-°-siy, *Rij±l al-°-siy*, Ta¥q³q: Jaww±d al-Qayyumiy al-I±fih±niy, 1420).

Penjelasan yang memadai tentang Aban bin Taglib sebagai murid dari Abu 'Abdillah ditemukan dalam *Rijal al-Najasyiy*. Pada kitab tersebut disebutkan bahwa beliau meriwayatkan hadis dari 'Aliy bin al-|usain, Abi- Ja'far, dan Abi- 'Abdillah. Disebut-sebut ia seorang qar³, fakih, ahli bahasa, mendengar dari orang Arab dan menghidayatkannya. Juga dipaparkan penilaian dari ulama, baik kalangan Syiah atau Ahli Sunnah seperti Abu 'Amar al-Kisysyi, Abu Zur'ah al-Raziy, dan lain-lain (Al-Syaikh al-Jal³l Abu al-'Abb±s A¥mad bin 'Aliy al-Naj±syiy, *Rij±l al-Naj±syiy*, (Qum: Muassasah al-Nasyr al-Isl±miy, 1418).

Namun *Rijal al-Najasyiy* ini tidak memuat secara lengkap rijal-rijal hadis tentang nikah Mut'ah. Beberapa nama rijal (murid) dari Abu Ja'far dan Abu 'Abdillah, misalnya 1) Muhammad bin Nu'man, 2) Muhammad bin Muslim, 3) Zararah, 4) Al-|asan bin Syamun, dan lain-lainnya tidak dimuat dalam kitab ini. Oleh karena itu agak sulit melacak perawi-perawinya yang cukup banyak. Namun paling tidak kajian ini sudah dapat mendorong penulis untuk lebih tertarik dengan kajian hadis, baik dari aspek sanad atau *matn*, baik menurut versi Syiah atau Ahli Sunnah.

Hadis versi Ahli Sunnah (Sunni)

Hadis-hadis tentang nikah Mut'ah versi Ahli Sunnah (Sunni) umumnya berkisar soal kebolehan nikah Mut'ah, larangan nikah Mut'ah, adanya sahabat yang memerintahkan nikah Mut'ah dan ada juga yang melarangnya, nikah Mut'ah sebagai rukhsah kemudian dilarang, dan berakhir pada pembebasan wanita dari belunggu Mut'ah.

Sebelum komentar ini diteruskan, di sini perlu dikemukakan bahwa sebagian hadis-hadis Sunni yang membolehkan nikah Mut'ah juga dikutip oleh penulis-penulis Syiah untuk dijadikan argumen memperkuat keabadian hukum kebolehan nikah Mut'ah di kalangan Syiah. Misalnya al-'Allamah al-Syaikh 'Abd al-'usain Ahmad al-Am³niy dalam kitanya *Talkhis; al-Ghadir* (al-'Allamah al-Syaikh 'Abd al-'usain Ahmad al-Am³niy, *Talkh³; al-Ghad³r*, 1427).

Apabila dicermati *matn* hadis tentang perkawinan Mut'ah menurut kitab-kitab Ahli Sunnah ini, maka konsepnya dapat dipetakan bahwa semula nikah Mut'ah itu diperbolehkan bahkan nikah Mut'ah itu telah menjadi tadisi masyarakat Jahiliah sebagaimana halnya juga minuman keras, judi, mengundi nasib dan lain-lainnya. Setelah diutusnya Rasulullah secara bertahap diharamkan semua bentuk khurafat dan akhirnya nikah Mut'ah juga dilarang oleh Rasulullah.

Pada tahap kebolehan, seperti yang diriwayatkan oleh Bukhariy hadis dari 'Imran bin Husain (sahabat, wafat 52 H di Ba'rah) dan perawi-perawi lainnya semua tsiqah ((*al-Jarh wa Ta'd³l* untuk hadis tersebut yang termuat dalam *Maws-'ah al-Had³l al-Syar³f*, al-Ij³d³r al-³niy: 2000, CISC (1991-1997) bahwa dia berkata "Telah turun ayat Mut'ah dan kami melaksanakannya bersama Rasulullah dan tidak turun ayat yang mengharamkannya sehingga dia meninggal". 'Imran bin Husain menyindir seseorang (Umar) yang berpendapat melarangnya. Pada hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Sa'³d bin Musayyab (tabi'in besar, wafat 93 H di Madinah) yang menceritakan bahwa Utsman dan 'Aliy berbeda pendapat dan kedua mengambil sikap masing-masing dalam hal Mut'ah. Bentuk sikap tersebut terlihat pada hadis nomor 4, ketika 'Aliy dan Utsman berada di antara Mekah dan Madinah, Utsman melarang Mut'ah (mungkin maksudnya supaya pelaksanaan ibadah haji dan 'Umrah dilaksanakan lebih khusyu'). Ali berargumen bahwa ia tidak akan meninggalkan sunnah Rasulullah dengan pernyataan seseorang.

Hadis nomor 6 kasus Mut'ah dikaitkan dengan konteks peperangan bersama Nabi (Gazwah). Para sahabat tidak membawa isteri, kemudian mereka meminta kekhususan, tapi Nabi melarangnya. Kemudian setelah berselang waktu diberikan rukh³ah untuk mengawini wanita dengan mahar pakaian sampai waktu tertentu (dengan Mut'ah). Namun Imam Nawawiy memberikan komentar sebagai berikut: (Im³m al-Naw³wiy, 2000, CISC (1991-1997)

قوله : (رخص لنا أن نتكح المرأة بالثوب) أي الثوب وغيره مما نتراضى به . قوله : (ثم قرأ عبد الله { يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طبيبات ما أحل الله لكم }) فيه إشارة إلى أنه كان يعتقد , بإحتمال كقول ابن عباس , وأنه لم يبلغه نسخها .

Sedangkan hadis-hadis yang melarang Mut'ah diriwayatkan oleh Bukhariy bersumber dari Malik bin Isma'il, dari Ibn 'Uyainah, al-Zuhriy, al-|asan bin Muhammad bin 'Aliy dan saudaranya 'Abdullah bin Muhammad, dari ayah keduanya bahwasanya 'Aliy bin Abi Talib ra berkata kepada Ibn 'Abbas "Sesungguhnya Rasulullah saw telah melarang Mut'ah dan daging Himar kampung pada masa Khaibar". Periwatn hadis ini disampaikan secara mutta'ijil dan perawi-perawinya bisa dipercaya, tidak ada yang tertuduh dusta, walapun ada sebagian penulis Sunni sendiri yang menganggap Malik bin Isma'il sebagai tasyayyu'. Misalnya Imam al-Suyutiy memasukkan Malik bin Isma'il Ghisan) sebagai tasyayyu' dalam periwayatan (Im±m Jal±l al- Suy-iy, t.th). Umumnya ulama menilai Malik bin Isma'il dapat dipercaya (tsiqah) dalam meriwayatkan hadis. Ibn Hajar mengatakan: (Ibn |ajar al-Asqal±niy, 1304)

وأبو غسان مالك بن إسماعيل وأحمد بن عبد الله بن يونس وآخرون قال بن معين ثقة وقال أبو حاتم ثقة صالح ثم وقال الأجرى عن أبي داود ما سمعت إلا خيراً ثم قال ثقة وقال بن مهدي هو من ثقات مشيخة الكوفة وذكره بن حبان في الثقات قلت ووثقه

Hadis ini tidak diterima di kalangan Syiah, padahal periwayatnya Malik bin Isma'il, al-|asan bin Muhammad, dan saudaranya 'Abdullah bin Muhammad keduanya anak dari 'Aliy bin Ab³ °alib diakui sebagai seorang terpercaya. Apabila diurut dan diberi penilaian perawi-perawi hadis ini:

Sedangkan hadis-hadis yang lainnya dari hadis-hadis yang melarang Mut'ah hampir memiliki makna atau pesan yang sama, namun banyak jalur sanad yang menyampaikan ke penditwan hadis dapat menjadi argumen kuatnya status hadis tentang larangan Mut'ah. Ada satu logika umum -yang dipakai oleh Syafi'iy dan Abu Hanifah- bahwa sesuatu diketahui oleh banyak orang tentu bukan suatu rahasia lagi. Sulit untuk menyembunyikan sesuatu yang diketahui oleh banyak orang dan apalagi pada waktu 'Aliy bin Ab³ °alib menjadi khalifah beliau memindahkan ibu kota Islam dari Madinah ke Kufah. Banyak sahabat pun yang ikut hijrah ke ibu kota yang baru itu (Muhammad ABU Zahrah, t. th).

Ada fenomena yang menarik untuk dikaji lebih jauh (mungkin dalam bentuk disertasi atau tesis) yakni hipotesa berikut ini perlu

dibuktikan: "Diduga penolakan Syiah (Abu Ja'far) terhadap argumentasi Abu Hanifah pada uraian terdahulu bukan karena ketidaktahuan AB Ja'far tentang adanya hadis yang menasakh Mut'ah, tetapi karena fanatisme Abu Ja'far mazhab atau perbedaan metodologi". Hipotesa ini dibangun atas argumen berikut:

1. Imam Abu Hanifah bukan berasal dari keturunan Arab, dekat dengan *ahl al-bayt* dan dilihat dari tahun kelahirannya (80 H) dia adalah seorang tabi'in senior. Kemasyhuran Imam Abu Hanifah, selain disebabkan karena tingkat intelektualitasnya, juga karena kepribadiannya yang agung. Sejak kecil ia dikenal cerdas, rajin, jujur, dermawan, tenang, teguh, dan berani. Kemudian dalam hal keagamaan ia dikenal *wara'* dan *zahib al-'ibadah* (ahli ibadah) (Ahmad Am³n, *-uh± al-Isl±m*, t. th). Ia dijuluki sebagai al-Imam al-'Azham (Imam Besar) dan menulis kitab *al-Musnad* dan *al-Fiqh al-Akbar*. Artinya kalau ia tidak mau meneruskan perdebatan dengan Abu Ja'far, itu hanya karena kewarakannya dan penghormatannya kepada *ahl al-bayt*. Seolah-olah ia berkata "Biarkan fakta berbicara sendiri, semua orang juga akan tahu bahwa Mut'ah kebolehan telah dinasakh". Mengapa beliau dekat dengan *ahl al-bayt*? Ini memiliki akar sejarah yang terkait dengan kakeknya sempat bertemu dengan 'Aly bin Abi Talib. Dari pertemuan itu tercipta keakraban, sampai akhirnya 'Aliy bin Abi Talib berdoa semoga Tsabit anak Zu'ah, akan dikurnia keturunan yang membawa berkah bagi keluarga dan umat pada umumnya-lahirlah Abu Hanifah dan seterusnya.
2. Imam Abu Hanifah tinggal di Kufah dan Kufah merupakan pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Di sana ada pakar teologi, tafsir, hadis, qiraat, dan bahasa. Khusus di bidang hadis, Abd al-Wahhab Ibrahim Sulaiman dengan mengutip perkataan al-Ramahurmuzi mengatakan bahwa di Kufah terdapat 4000 orang *muhadditsin*, 400 di antaranya merangkap *fuqaha* (Abd al-Wahh±b Ibr±him Sulaim±n, 1983). Artinya setelah Rasulullah wafat dan sampai masa 'Aliy memindahkan ibu kota ke Kufah tidak ada lagi penambahan secara kuantitas hadis-hadis Nabi di kepala para sahabat. Jadi, pernyataan 'Aliy kepada Ibn 'Abbas tentang Rasulullah melarang nikah Mut'ah bersifat final dan Ibn 'Abbas tidak membantahnya. Walhasil, kalau tadinya Ibn 'Abbas membolehkan karena tidak mengetahuinya atau seperti perkataan Imam Nawawiy terdahulu *وأنه لم يبلغه نسخها* (dia tidak mengetahui adanya nasakh Mut'ah).

3. Dilihat dari segi kekuatan jalur periwayatan tabi'in yang menerima dari 'Ibn 'Abbas, maka hadis yang membolehkan di antaranya melewati sanad Isma'il dari Qayis. Ini disebut sebagai *al-urūq al-³fah al-wahiyah*. Seharusnya yang kuat adalah melewati sanad Qayis bin Muslim, dari 'A⁻a bin al-Sib, dari Sa³d bin Zubair, dari Ibn 'Abbas (|asan Y-nus 'Ubaidu, t.th).

Walhasil, nikah Mut'ah tadinya memang legal (dibolehkan) dengan pertimbangan proses pembentukan hukum dan alasan sosio-historis lainnya seperti yang ditunjuk oleh hadis. Kemudian mut'ah dilarang oleh Rasulullah setelah berlalu Fathu Mekah. Kontroversi yang terjadi belakangan di kalangan tabi'in besar antara Syiah dan Ahli Sunnah kemungkinan disebabkan dua faktor, yakni fanatisme mazhab dan perbedaan dalam mendapatkan informasi mengenai pelarangannya. Atas dasar menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kasih sayang, menghindari lahirnya berbagai problem sosial sebagai eksis dari nikah Mut'ah, dan dampak-dampak negatif lainnya, sangat bijaksana kalau pada akhirnya Rasulullah menyatakan: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي تَمْتَعُ بِهِنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا (barang siapa yang masih ada perempuan-perempuan yang dimut'ah, maka hendaklah ia membebaskannya/menceraikannya). Kalau kita kaji sejarah tentang nikah Mut'ah ini, maka nikah ini sudah ada sejak pra Islam. Pada masa Rasul nikah ini faktual ada dan dilegalkan syara. Nikah ini semula dibolehkan berdasarkan hadis Nabi.

Hadis ini dapat ditemukan beberapa kitab hadis di antaranya kitab *al-Sunan al-Shugra* yang ditulis oleh Ahmad bin Husain bin Musa Abu Bakar al-Baihaqi nomor bab 28 dan nomor hadis 2607 dan nomor sesudahnya 2608. Menurut Ali kebolehan di sini merupakan rukhshah. Rukhshah di sini tentu memiliki alasan. Sebagian ulama yang lain mengatakannya haram. Apa aspek-aspek yuridis yang menyebabkan keharamannya?

Ulama ahli tafsir mengatakan bahwa telah terjadi nasakh dengan mengatakan kewajiban puasa Ramadhan telah menghapus semua kewajiban puasa sunnat, kewajiban zakat menghapus semua kewajiban sedekah. Adanya talak, iddah, dan beberapa ketentuan waris menghapus berlakunya Nikah Mut'ah.

Di antara ulama ahli tafsir tersebut adalah pengarang kitab tafsir al-Khazin (w.678 H), (Alâu al-Dîn Alî ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Baghdâdî, *Tafsîr al-Kh±zin*) Imam al-Qurthubi pengarang kitab *Ahkam al-Qur'an*, dan Imam al-Alusi (w. 1127) pengarang kitab *Ruh al-Ma'ani*³

(Al-Al-si, *Tafsir R-h al-Ma'n*³, Jilid V). Menurut mereka keharaman nikah Mut'ah ini dapat dilihat berdasarkan teori nasakh. Pertama nasakh berdasarkan hadis sebagaimana dalam hadis Ali bin Abi Thalib di atas. Kedua berdasarkan ayat Alquran dalam surat Al-Ma'arij: 29-30 atau al-Mu'minun ayat: 5-7 "dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa yang mencari dibalik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas", Ayat ini menurut mereka telah menasakh (membatalkan hukum) nikah Mut'ah.

Menurut al-Alusi kebolehan nikah Mut'ah dibatalkan setelah turunnya ayat tersebut karena ayat tersebut menerangkan haram mencampuri wanita selain isteri dan budak-budak yang dimiliki. Ibnu Abbas membolehkan nikah Mut'ah dalam keadaan terpaksa atau ketika seseorang sedang dalam bepergian dalam waktu yang lama. Beliau menarik kembali hadisnya setelah turunnya surat al-Ma'arij tersebut.

Ibnu Jubair pernah berkata kepada Ibnu Abbas nasehat-nasehatmu telah tersebar di kalangan kafilah dan sering diucapkan oleh penyair. Ibnu Abbas berkata apa yang mereka ucapkan. Dijawab : "ketika lama berada di dalam majelis, aku bertanya kepada Syeikh, Wahai kawan. Apakah kamu sudah mendengar fatwa Ibnu Abbas. Ia mengizinkan kita menikahi wanita muda yang cantik dengan cara mut'ah untuk menjadi isteri sampai setelah kembalinya manusia ke negerinya".

Mendengar pernyataan tersebut, Ibnu Abbas berkata: "Subhanallah, aku tidak pernah berfatwa demikian. Sesungguhnya pernikahan mut'ah bagaikan bangkai, darah, dan daging babi, ia tidak diharamkan kecuali oleh orang-orang yang terpaksa".

Imam al-Razi juga ketika menafsirkan ayat 24 surat al-Nisa dengan mengutip pendapat 'Atha al-Hurasani mengatakan ayat ini dinasakh oleh ayat 1 surat al-'alaq: "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka menghadapi iddah". Sikap al-Razi tentang nasakh di atas (ayat 24 surat al-Nisa dinasakh oleh surat al-Talaq: 1) memang agak sulit untuk diterima. Ini berarti al-Razi sependapat bahwa ayat 24 surat al-Nisa bisa dijadikan dalil kawin mut'ah walaupun kemudian dinasakh. Padahal tidak ada qarinah yang kuat untuk menetapkan nasakh tidaknya dalil yang mereka pakai. Hemat penulis kita lebih baik keluar dari nasakh yang dibicarakan karena argumennya tidak jelas. Lafal yang jelas seperti hadis diriwayatkan oleh al-Hakim dalam al-Mustadraknya, hadis Anas

bin Malik ra yang juga dimuat dalam Shahih Muslim ra bahwasanya ada pernyataan dari Nabi: “Dulu aku melarang ziarah kubur, sekarang ziarahilah (<http://www.hadithportal.com/index.php?show=contact>).

Narasi-narasi lain yang dapat menguatkan adanya nasakh misalnya adanya *qawlu sahabah* (perkataan sahabat), *ijma' sahabah* (kesepakatan sahabat), *ma'rifah tarikh al-nuz-l*, dan *nas sahabi*. (‘Abd al-Muta’al Muhammad al-Jabir, 1987) Satu-satunya di antara dalil kemungkinan nasakh hanyalah perintah dari Umar bin Khaththab yang melarang mut’ah. Qadhi Iyadh berkata: “Para ulama sepakat bahwa menetapkan syarat dihapusnya nikah mut’ah harus disertai dengan syarat lain. Jika di dalam aqad nikah seseorang berniat untuk menceraikannya beberapa syarat, maka nikahnya sah. Tetapi al-Auzai membatalkan nikah tersebut mereka berbeda pendapat.

Argumen nasakh ini ditolak oleh kelompok Syiah. Hal ini disebabkan terlalu banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang terkait dengan nasakh. Kelihatannya yang mewacanakan adanya nasakh terhadap ayat atau hadis yang banyak ulama abad pertengahan dan abad klasik. Penulis-penulis seperti Ibn Katsir dan al-Qurtubi hidup di abad pertengahan kajian tafsir sementara al-Razi dikategorikan Arkun sebagai tafsir klasik.

Pada abad pertengahan kajian tafsir lebih cenderung fanatisme. Penulis-penulis tafsir cenderung melakukan pembelaan terhadap kitab tafsir yang ditulisnya atau mazhab yang dibelanya. Karya sangat fanatik dengan karya-karya sebelumnya. Ini berbeda dengan tafsir periode modern yang ditandai dengan pemikiran modern yang Muhammad Abduh dan kawan-kawan.

Hadis-hadis yang menafsirkan Alquran tentang Mut’ah oleh Sunni banyak diklaim sebagai hadis mansukh. Bahkan sengaja tidak dimunculkan kepermukaan. Misalnya ayat 24 surat al-Nisa: (lihat Alquran) Banyak perkataan sahabat Nabi dan tabiin yang sepertinya diabaikan oleh pihak Sunni dalam menjelaskan ayat tersebut dan demikian juga hadis-hadis berkualitas shahih dan *tuf³dul yaq³n*. Hal ini karena pernyataan sahabat dan hadis-hadis tersebut mendukung kawin mut’ah. Perhatikan perkataan sahabat di bawah ini:

حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة عن أبي نضرة قال قرأت هذه الآية على ابن عباس “فما استمتعتم به منهن” قال ابن عباس “إلى أجل مسمى” قال قلت ما أقرؤها كذلك! قال والله لأنزلها الله كذلك! ثلاث مرات

Bagi orang yang konsen dengan kajian hadis akan cepat mengatakan hadis tersebut shahih. Siapa yang tidak kenal dengan Muhammad bin Mu'anna, Muhammad bin Ja'far, Syu'bah bin Hajjaj, Abu Salamah, dan Abu Narah semuanya orang-orang terpercaya (*jiqat*) (Ibn Hajar al-Asqalani). Tokoh-tokoh yang meriwayatkan hadis ini dan atau *matnnya* tidak dikemukakan atau diwacanakan oleh sunni.

Oleh karena itu kaum Syiah sampai saat ini menghalalkan nikah Mutah sama halnya dengan nikah permanen. Dasar hukumnya ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis yang dikemukakan terdahulu. Nikah Mutah mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Syarat tersebut adalah baligh, berakal, dan tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkannya, seperti adanya pertalian nasab, saudara sesusuan atau *al-muhjanat* (masih berstatus isteri orang lain). Adapun rukunnya yang harus dipenuhi sighthat (ikrar), calon isteri, mahar, dan batas waktu tertentu.

Di Indonesia perkawinan mutah ini sekarang cukup banyak tetapi banyak dilakukan *undertable* (di bawah meja). Di Bandung tahun 1998 pasangan yang melakukan nikah ini sudah lebih 240an. Yang lain tersebar juga di Jakarta, Kaltim dan lain-lain. Sebagai warga negara dan ummat beragama sedikit agak prihatin akan adanya dampaknya. Hakikat perkawinan dalam negara yang berdasarkan Pancasila, dengan sila yang pertamanya "Ketuhanan Yang Maha Esa", maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting untuk membentuk keluarga yang bahagia, tetapi juga didasarkan pada aturan-aturan agama. Dalam pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dikatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Pasal ini merupakan landasan pokok dari aturan hukum perkawinan lebih lanjut, baik yang terdapat dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 maupun dalam peraturan lainnya yang mengatur perkawinan.

Perkawinan yang dikatakan Undang-undang ini merupakan ikatan lahir batin menggambarkan bahwa ada tujuan perkawinan yang mulia dan tinggi nilainya dari sekedar memperoleh manfaat biologis. Alquran menyebutnya sebagai perjanjian yang kokoh (*m³tsaqan ghal³za*) atau dalam agama Yahudi disebut perkawinan sakramental.

Memang ada hal yang menarik di Iran tidak ada kasus perzinahan atau bisa dikatakan anak zina tidak ada di Iran, tetapi anak tanpa bapak

jumlahnya 100 ribuan. Negara sudah kebingungan karena tanggungjawab hasil pernikahan mutah dibebankan kepada negara. Bahkan kalau perkawinan biasa hukumnya ada lima, yakni boleh, makruh, haram, wajib, dan lain-lain. Sedangkan nikah Mutah hukumnya hanya satu yakni wajib dan bagi siapa yang tidak melakukannya tidak hanya berdosa, tetapi ia tidak akan mencium bau surga, demikian tutur Ibn Bawayah.

Hukuman pidana bagi pelaku nikah apakah dibenarkan. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat ada yang menegakkan pidana yakni rajam seperti dilakukan oleh Umar. Kalau kita kembali pada penjelasan di atas ulama di kalangan ahli sunnah cenderung mengatakan bahwa nikah mutah telah *mansukh* (hukum kebolehan dibatalkan) dan sementara dari kalangan syiah nikah mutah tetap dibolehkan dari dulu hingga sekarang.

Perbedaan hukum di antara ulama ini mengakibatkan adanya hukum syubhat. Syubhat itu sendiri dalam hukum pidana: bisa syubhat fa'il, syubhat maf'l dan syubhat fa'il dan maf'l (Abu Bakr bin Sy[±]a al-Dimy[±]ti, 1412 H). Dalam kitab al-Tasyr³ al-Jina'iy fi al-Islam (Abd Qadir Audah, 1995), Abd Qadir Audah mengemukakan pembagian yang lebih jelas, ada yang disebut syubhat subjektif, syubhat objektif, dan ada juga yang disebut yuridis. Dalam hal terjadi syubhat yuridis maka ulama sepakat untuk tidak menjatuhkan hukuman had. Berikut penjelasan hadis Rasul tentang syubhat ([http:// binbaz.org.sa/fatwas/20054](http://binbaz.org.sa/fatwas/20054)).

Walhasil bila terjadi perkawinan syubhat (nikah syubhat atau watha'syubhat); baik yuridis atau lainnya maka hakim tidak boleh menjatuhkan putusan hukuman rajam. Jauhkanlah hukuman dari kaum muslimin sedapat mungkin. Jika kamu masih mendapatkan jalan keluar untuk seorang muslim, maka bebaskanlah ia. Keliru dalam memberi ampunan lebih baik dari pada keliru dalam menjatuhkan putusan/hukuman.

Al-Alusi dalam tafsirnya *Ruh al-Ma'ani* mengatakan: "Tidak terdapat perselisihan di antara ulama Basrah dan Kufah dalam mengharamkan Nikah Mut'ah kecuali golongan Syi'ah Imamiah membolehkannya. Berikut ini komentar al-Alusi: (Mahmud Al-Al-s³, Juz V)

المرأة في المدة وإلى ذلك ذهب الإمامية والآية أحد أدلتهم على جواز المتعة وأيدوا استدلالهم بها بأنها في حرف أبي
فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى وكذلك قرأ ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم والكلام في ذلك شهير
ولا نزاع عندنا في أنها أحلت ثم حرمت وذكر القاضي عياض في ذلك كلاماً طويلاً والصواب المختار أن التحريم

والإباحة كانا مرتين وكانت حلالا قبل يوم خيبر ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لاتصالهما ثم حرمت يومئذ بعد ثلاث

Menisbahkan bolehnya pernikahan Mut'ah kepada imam Malik adalah satu kesalahan yang tidak berdasar, bahkan pengikut Imam Malik berselisih dalam meriwayatkan pendapat imamnya tentang hukuman terhadap perilaku Nikah Mut'ah. Adapun sebagian besar mazhab berpendapat tidak perlu menjatuhkan hukuman terhadap pelaku Nikah Mut'ah dikarenakan adanya kekaburan akad dan adanya perselisihan pendapat" (Al-Al-s³, Tafs³r R-h al-Ma'±ni tt)

وحكي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول بحلها ثم رجع عن ذلك حين قال له علي كرم الله تعالى وجهه : إنك رجل تائه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة كذا قيل وفي صحيح مسلم ما يدل على أنه لم يرجع حين قال له علي ذلك فقد أخرج عن عروة بن الزبير أن عبدالله بن الزبير رضي الله تعالى عنه قام بمكة فقال : إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتنون بالمتعة

Prof. Dr. Quraish Shihab mengadakan dialog dengan guru beliau Maulaya beliau mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

"Bukankah Khalifah Umar yang diridhai Allah dan beliau meridhai-Nya pernah mengharamkan hal-hal sebelumnya diperbolehkan? Masalah dihapuskan bagian perolehan zakat untuk kaum *muallaf* oleh beliau serta pelarangan Mut'ah adalah dua dari sekian contoh yang tidak luput dari ingatanku"

Adapun hal-hal ini. Anakku, maka ia dibenarkan oleh Islam dan dimasukkannya dalam kaidah ushul fiqh yang berbunyi: "Keberadaan atau ketiadaan satu ketentuan hukum tergantung pada *illat* hukum sendiri". Khalifah Umar ketika tidak memberi zakat bagi kaum muallaf berpendapat *illat* dalam pemberian itu adalah lemahnya kekuatan Islam sehingga perlu melunakkan hati orang-orang tertentu agar tidak menghalangi dakwah Islam. Nah ketika *illat* ini hilang dan Islam semakin menguat maka ketentuan hukum pemberian zakat itu tidak diperlukan lagi.

Demikian juga halnya dengan nikah Mut'ah. Pada zaman Rasul saw dan Khalifah Abu Bakar ra Mut'ah dibolehkan karena tuntutan zaman yang mendesak saat itu, di mana sekian banyak kaum muslimin saat itu yang bepergian keluar kota dan sangat khawatir terjerumus dalam perbuatan zina. Pada masa kekhalifahan Umar ra saat itu tidak terlihat lagi kekhawatiran tersebut dan apalagi dampak negatifnya telah menonjol, karena itu beliau melarangnya (Quraish Shihab, 2006).

Quraish Shihab bertanya lagi “Bukankah ini berarti bahwa suatu saat nanti peniadaan hak penerimaan zakat bagi kaum muallaf dapat kembali, begitu pula pengharaman mut’ah dapat berubah menjadi halal?”

Betul sekali, jika ‘*illat* hukum muncul kembali sesuai dengan tuntutan kebutuhan umat Islam, maka berarti hak muallaf dan mut’ah akan diberlakukan kembali karena prinsip kita adalah “Suatu hukum (ditetapkan) bergantung pada ada tidaknya ‘*illat* hukum tersebut” (Quraish Shihab, 2006).

PENUTUP

Dari uraian terdahulu dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Dalam kajian literature hadis Sunni dikenal dengan *al-kutub al-sittah*, yakni kitab hadis yang enam (*al-Bukhārī*, *Muslim*, *Sunan Abū Dawūd*, *Sunan al-Turmuḍī*, *Sunan al-Nasāī*, dan *Sunan Ibn Majah*). Sedangkan dalam kajian literature Syiah dikenal dengan *al-kutub al-Arba’ah*, yakni kitab yang empat (kebanyakannya berisi hadis), yaitu *al-Kaḥfi* karya al-Syaikh al-Kulainiy (wafat 329 H), *Taḥzīb al-Aḥkām* dan *al-Istibṣār* karya al-Syaikh al-°-siy (wafat 460 H), dan *Mā la yaḥurūhu al-Faqīh* karya Ibn Bawayah. Perbedaan metodologi dalam menetapkan criteria/indicator krsahihan hadis menyebabkan antara Sunni dan Syiah berbeda dalam menilai hadis tentang Nikah Mut’ah. Orang-orang Syiah menolak hadis Nikah Mut’ah versi Sunni yang dimuat dalam *al-Bukhārī* walaupun rawi akhirnya Ali bin Abi °lib. Bila dengan hadis ini izin nikah Mut’ah telah dihapus (*mans-kh*) menurut Sunni, tapi menurut Syiah nikah Mut’ah malah digalakkan dan dibuat sistematis seperti bab-bab fikih sehingga yang terlihat bukan lagi *kalam Rasul* tapi rekayasa sanad dan materi. Dengan standar mujālahul had³s, kita dengan mudah akan mengatakan kitab hadis *al-kāfiy*, khususnya tentang nikah Mut’ah umumnya daif (lemah), baik karena mursal, munqā’ī, dsb. Bagi Syiah hadis sahih bila diriwayatkan oleh seorang yang ma’jūm.
2. Bagi Syiah hadis-hadis tentang kebolehan Mut’ah tidak dinasakh; bahkan dasar tentang kebolehan Nikah Mut’ah juga terdapat dalam Alquran yakni ayat 24 surah al-Nisā. Kelompok Syiah ini menguatkan pendapat dengan menyodorkan hadis-hadis tafsir yang ada dalam literature sunni misalnya *Musnad Ahmad* dan *Sunan Ibn Majah* yang

dari segi sanadnya sahih. Sikap Syiah ini biasa terbantah bahwa hadis tafsir tersebut telah mansukh oleh hadis Bukhari yang lebih sahih dan hadis lain dan sekaligus ayat-ayat yang menerangkan bahwa dengan adanya iddah, talak, dan warisan.= Setelah mengkaji bahan kedua sumber (syiah dan sunni) saya memiliki sikap berikut ini Saya sependapat dengan ulama-ulama sunni yang memfinalkan bahwa nikah Mut'ah telah dihapus sesuai dengan hasil kajian Imam Nawawi. Alasan saya (1) Nikah Mut'ah ada tradisi Arab sebelum Islam. Toleransi kebolehan dalam Islam adalah karena faktor darurat. Artinya kalau pada masa Umar dilarang oleh beliau ini semata-mata atas kebijakan beliau karena berubahnya situasi dan kondisi. Umar tampaknya sudah ingin mengatakan *taghayyur al-a'k±m bi taghayyur azminah wal makan* (2) proses nasakh ini sudah betul menurut ulumul Quran karena terpenuhi unsure-unsur naskh. Nikah Mut'ah merupakan realitas yang awal, (3) Ditinjau dari segi tujuan syariah fakta menunjukkan banyak sekali anak-anak yang tidak ada bapaknya` (ratusan ribu) dan negara yang melegalkan tentu harus memiliharnya. Tidak ada kasus perzinahan di Negara yang melegalkan Mut'ah tapi anak-anak dari hasil Mut'ah banyak. (4) diduga banyak riwayat yang disandarkan kepada Imam Ja'far al-¢adiq padahal beliau tidak meriwayatkannya. Oleh karena itu Imam Bukhari tidak meriwayatkannya.

3. Hadis-hadis tentang nikah Mut'ah menurut literature Syiah mencakup tema-tema kebolehan Mut'ah, perempuan yang dimut'ah menempati status budak, Mut'ah dapat menjadi solusi bagi yang tidak cukup dengan kawin biasa, Mut'ah sebagai bentuk sikap iffah (menjaga kescian diri), persyaratan sebelum dan sesudah akad Mut'ah, mahar Mut'ah, masa Mut'ah, tambahan waktu Mut'ah, dan hukum menahan mahar. Sedangkan tema-tema hadis Mut'ah dalam kitab-kitab Sunni meliputi kebolehan Mut'ah, perbedaan sahabat dalam menyikapi Mut'ah, Mut'ah sebagai rukhjah dan kemudian dilarang, dan pelarangan Mut'ah oleh Rasulullah (nasakh Mut'ah)
4. Ada kesulitan metodologis melacak *rijal-rijal* hadis Mut'ah yang ada di kalangan Syiah karena kitab-kitab rijalnya sangat terbatas dan tidak lengkap. Berbeda halnya halnya dengan kitab-kitab rijal di kalangan Ahli Sunnah yang relative tersedia. Namun sebagaimana dikatakan pada bagian pendahuluan, ini merupakan kajian awal untuk mengkaji

lebih jauh dan mendalam tentang hadis-hadis Syiah dan Ahli Sunnah secara objektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aẓmad al-Am³niy, al-'All±mah al-Syaikh 'Abd al-|usain , *Talkh³ al-Ghad³r*, (Iran: Muassasah Mir±£ al-Nubuwwah, 1427, Cet. I.
- Audah, Abd Qadir, *al-Taysr³ al-Jin±'iy f³ al-Isl±m*, (Beirut: D±r al-Fikr, 1995, Al-Al-s³, Tafs³r R-h al-Ma'±ni, Juz V, Beirut: D±r al-Ihya al-Tura£ al-'Arabi, tt.
- al-Asqalani, Ibn Hajar, *Taẓzib al-Taẓzib*, Juz II, hlm. 129, Juz IX, hlm. 698 dan 129, Juz IV, hlm. 168 dan Juz X\
- al-Asqal±niy, Ibn |ajar, *Taẓz³b al- Taẓz³b*, Juz X, Beirut: D±r al-Fikr, 1304,
- Aẓmad bin 'Aliy al-Naj±syiy, Al-Syaikh al-Jal³l Abu al-'Abb±s,, *Rij±l al-Naj±syiy*, Qum: Muassasah al-Nasyr al-Isl±miy,
- Al±u al-D±n Al± ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Baghd±d±, *Tafs³r al-Kh±zin*.
- al-Maraghi, Abdullah Mustafa, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Jogjakarta: LKPSM, 2001
- al-Dimy±ti, Abu Bakr bin Sy±'a *I'±na± ut al-°±lib³n*, Juz II, Beirut: D±r al-Fikr, 1412H
- Am³n, Ahmad, *±uh± al-Isl±m*, Beirut: D±r al-Fikr, t.th
- Ibn Sidah, *al-Muẓkam al-Muḥi±*, (Beirut: D±r al-Fikr, 1413 H), Juz 2, hlm | al-Subh±niy Ja'far, *Uj-l al-Had³£ wa Aẓk±muhu f³ 'Ilm al-Dir±yah*, (Iran: Lajnah Id±rah al-Hauzah al-'Ilmiyyah, 1212,¹
- Imam al-Syawkani, *Tafs³r Fath al-Qad³r*, Books on Google Play.
- al-°±ifah Ab³ Ja'far Muẓammad bin al-|asan al- °-siy Syaikh, *Rij±l al-°-siy*, Taẓq³q: Jaww±d al-Qayyumiy al-Ijfiḥ±niy, (Qum: Muassasah al-Nasyr al-Isl±miy, 1420),\
- al- Suy-±iy, Im±m Jal±l, *Tadr³b al-R±wiy f³ Syarh Taqr³b al-Naw±wiy*, Juz I, Beirut: D±ral-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th
- Abu Zahrah, *Tar³kh al-Maz±hib al-Isl±miy*, Juz II, Kairo: D±r al-Fikr al-'Arabiyy,
- hat Abd al-Wahh±b Ibr±him Sulaim±n, *al-Fikr al-Ush-liy: Dir±sat Tahl³liyah Naqdiyyah*, Jeddah: D±r al-Syur-q, 1983.
- 'Ubaidu, |asan Y-nus, *Dir±s±t wa Mab±hi£ f³ T±rikh al-Tafs³r wa man±hij al-Mufassir³n*, al-Q±hirah: J±mi'ah al-Azhar, t.th
- 'Abd al-Muta'al Muhammad al-Jabir, *al-N±sikh w a al-mans-kh*, (Dimsiyiq: Masktabah Wahbah, 1987
- Shihab, Quraish, *Logika Agama: Kedudukan Wahyu Batas Akal dalam Islam*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 41.